



Cerai Gugat : Cabut

P E N E T A P A N

Nomor : 2480/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pacul, Rt. 01 RW. 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT”;

L A W A N

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT154 RW. 03, Desa Tembok Banjaran, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang yang pada dasarnya menyatakan bahwa Penggugat mencabut gugatannya yang telah diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah Nomor : 2480/Pdt.G/ 2010/PA.Slw. tanggal 16 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyatalah Penggugat telah mencabut gugatannya, pencabutan mana telah pula sesuai dengan



ketentuan pasal 271 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi di bawah Nomor: XX80/Pdt.G/2010/PA.Slw. harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum dirugikan hak-hak keperdataannya, maka ketidakhadiran Tergugat kedepan persidangan tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, akan ketentuan ketentuan ini di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menetapkan perkara nomor: XX80/Pdt.G/2010/PA.Slw dicabut oleh Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.161.000- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis hakim pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1432 H. oleh Drs. ARIF MUSTAQIM M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH dan HASAN HUMAEDI SH. masing-



masing sebagai Hakim Anggota dan dijatuhkan pada hari itu oleh Majelis Hakim tersebut juga dengan dibantu oleh SOBIRIN BA. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH

Drs. ARIF MUSTAQIM M.H.

ttd

HASAN HUMAEDI SH.

PANITERA PENGANTI

ttd

SOBIRIN BA.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya APP ----- Rp.
30.000,-
2. Biaya Adm.Penyelesaian Perkara - Rp. 20.000,-
3. Biaya Panggilan ----- Rp.
100.000,-
4. Biaya Redaksi ----- Rp
5.000,-
5. Biaya Meterai ----- Rp. _
6.000,-

Jumlah ----- Rp.
161.000,-

